

ABSTRAK

Permasalahan pidana terhadap anak telah menyerap banyak energi para pemikir dan pemerhati kehidupan bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) pada dasarnya tidak berbeda dengan prosedur yang dijalankan pada sistem peradilan orang dewasa. Perbedaan hanya terletak pada perlakuan, masa penahanan dan lama hukuman yang lebih singkat dari orang dewasa dan seharusnya orang yang menangani kasus anak adalah yang sungguh-sungguh mengetahui tentang anak. Sangatlah tidak menguntungkan pada saat perlakuan yang diterima oleh anak dalam proses peradilan menjadi sama seperti petugas menangani penjahat dewasa. Dengan demikian konsep perlindungan dan hak anak dalam sistem peradilan akan sulit untuk dipahami dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena itu merupakan kewajiban semua pihak, khususnya Negara untuk mempersiapkan dan melindungi masa depan mereka, sehingga regenerasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu pula ketika anak menjadi pelaku tindak pidana Negara harus memberikan perlindungan. Dengan demikian pemidanaan terhadap anak sebagai langkah akhir (*ultimatum remedium*) sebagai sebuah langkah politik hukum yang sangat tepat. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi dimasa depan. Kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pidana. Studi tentang sistem peradilan memperlihatkan bahwa hakim memainkan peranan yang penting didalam sistem peradilan pidana. Peran hakim yang sangat besar. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta dan alat bukti yang kuat, serta faktor-faktor pendukung lain mendukung putusan terbaik bagi anak. Sehingga anak tidak dirugikan dan sistem peradilan dapat berpihak bagi kepentingan terbaik bagi anak. Hasil dari suatu putusannya nanti diharapkan dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat. Hanya dengan cara ini perspektif perlindungan anak akan mendapat tempat implementasi arus besar hak azasi manusia di Indonesia secara optimal.